



# Tradisi Berpakaian Mispa Pasca-Haji dalam Masyarakat Bugis: Studi Kasus Desa Bulu-Bulu, Tonra

The Post-Hajj Mispa Dress Tradition in Bugis Society: A Case Study of Bulu-Bulu Village, Tonra

*Abu Haif, Hasriah Hasanuddin, Muh. Fauzi Isnain, Khaerunnisa Wahid, Firman Natzir, Nur Aidah Fauziah, Nurul Fatimah*

**Abstract:** *This study examines the tradition of wearing Mispa among the Bugis community in Bulu-Bulu Village, Tonra District, following the performance of the Hajj, from the perspectives of Islamic law and the sociology of religious law. The study aims to explore the social, cultural, and religious foundations underlying the persistence of the Mispa tradition among female pilgrims, as well as to analyze the normative tension between customary practices and Islamic legal prescriptions regarding aurat (modesty requirements). This research employs a qualitative field research method using normative-juridical and empirical approaches, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the tradition of wearing Mispa functions not merely as an item of clothing but as a symbol of honor (siri'), spiritual commitment, and a marker of social identity within Bugis society. The tradition also encompasses socio-economic and cultural dimensions through the involvement of local artisans and constitutes an integral part of post-Hajj cultural expression. However, from the perspective of Islamic law, the practice of wearing Mispa, particularly the use of transparent fabric, raises normative concerns, as it potentially contradicts Islamic prescriptions regarding the covering of aurat. These findings highlight the existence of a dynamic negotiation between customary law and Islamic law, underscoring the importance of cultural and contextual approaches in responding to local religious practices within the demands of Islamic normative frameworks.*

**Keywords:** Mispa Tradition; Hajj; Sociology of Islamic Law; Bugis Community



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0);  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tradisi pemakaian Mispas oleh masyarakat Bugis di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, pasca pelaksanaan ibadah haji, dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum keagamaan. Kajian ini bertujuan untuk memahami landasan sosial, kultural, dan religius yang melatarbelakangi keberlanjutan tradisi Mispas bagi perempuan haji, serta menganalisis ketegangan normatif antara praktik adat dan ketentuan syariat Islam terkait aurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemakaian Mispas tidak semata-mata berfungsi sebagai atribut busana, melainkan sebagai simbol kehormatan (*siri'*), komitmen spiritual, dan penanda identitas sosial dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini juga melibatkan dimensi ekonomi-budaya melalui peran pengrajin lokal dan menjadi bagian integral dari ekspresi budaya pasca-haji. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, praktik pemakaian Mispas—khususnya penggunaan kain transparan—menimbulkan problem normatif karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai penutupan aurat. Temuan ini menegaskan adanya negosiasi dinamis antara hukum adat dan hukum Islam, serta menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dan kontekstual dalam merespons praktik keagamaan lokal di tengah tuntutan normativitas syariat.

**Kata Kunci:** Tradisi Mispas; Haji; Sosiologi Hukum Islam; Masyarakat Bugis

## Pendahuluan

Setiap orang mempunyai agama yang dianutnya sesuai dengan keyakinannya. Agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau suatu sistem kepercayaan dan ibadah serta suatu sistem yang mengatur pergaulan manusia, manusia, dan lingkungannya. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus menempuh jalan usaha. Salah satu cara ikhtiarnya adalah mendekatkan diri lebih dalam dan dekat kepada Allah SWT. Ilmu itu perlu untuk mengetahui sesuatu, namun banyak orang awam yang tidak banyak mengetahui tentang ilmu mengenal Tuhan atau banyaknya tugas yang diabaikan. Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama digunakan untuk membentuk nilai-nilai pribadi.<sup>1</sup>

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara jasmani dan rohani. Haji telah mengalami beberapa kali perubahan pemahaman dan pelaksanaannya oleh umat Islam, yang awalnya melalui proses adaptasi terhadap budaya masyarakat setempat.<sup>2</sup> Haji sebagai model realitas di beberapa daerah terlihat berbeda dengan haji sebagai model realitas. Aspek simbolik haji merupakan istilah yang mengacu pada seluruh simbol-simbol ibadah haji, khususnya pakaian dan perilaku haji. Menurut doktrin Islam, semua umat Islam wajib menunaikan haji jika mereka mampu secara finansial dan fisik. Haji merupakan ibadah haji yang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk

melaksanakannya, namun merupakan shalat yang populer di kalangan umat Islam sehingga masih banyak orang yang berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah haji. Bagi masyarakat Bugis, menunaikan ibadah haji ke Mekkah bukan sekadar ibadah, tapi juga pertarungan gengsi sosial. Budaya *Siri* adalah tentang meningkatkan martabat dan harga diri untuk menjadi manusia seutuhnya. Budaya *Siri* inilah yang menjadi standar masyarakat Bugis dalam menunaikan ibadah haji dan segala aktivitas sosialnya.<sup>3</sup>

Pakaian dan atribut wanita yang menunaikan ibadah haji dikenakan baik di dalam maupun di luar rumah. Penggunaan atribut haji di luar rumah akan terlihat oleh masyarakat setempat, sehingga akan mengenalinya sebagai seorang haji dan memudahkannya mendapat rasa hormat dari orang lain. Sebab, dalam masyarakat Bugis terdapat kepercayaan bahwa orang yang telah menunaikan ibadah haji dianggap cakap dari segi materi. Mengenai pakaian, Islam menganjurkan agar aurat menutup ke seluruh tubuh wanita.

Pertama-tama, perlu menahan diri untuk tidak melihat, yaitu menghindari melihat hal-hal yang tidak pantas atau dapat menimbulkan kesenangan. Kedua, masyarakat diimbau untuk menjaga dan melindungi alat kelaminnya, terutama agar tidak diperlihatkan kepada orang lain secara tidak sengaja. Ketiga, perempuan diminta untuk tidak memamerkan perhiasan kecuali jika perhiasan tersebut terlihat normal atau wajar. Dan keempat, perempuan dianjurkan menutup dada dengan jilbab. Selain itu, buku ini memberikan panduan kepada wanita muslim tentang cara merawat dan menutupi bagian pribadi mereka sebagai bagian dari kewajiban Islam mereka untuk berpakaian sopan dan menjaga kemurnian pribadi.<sup>4</sup>

Masyarakat Bugis yang menunaikan ibadah haji mengalami banyak perubahan, antara lain perubahan busana, peningkatan gengsi, dan status sosial. Hal ini juga tercermin dalam pakaian mereka sehari-hari. Terjadi perubahan pada penampilan mereka. Sebelum menunaikan ibadah haji, penampilan mereka sangat sederhana, hanya mengenakan kaos biasa dan celana pendek, serta rambut dibiarkan terbuka atau diikat. Namun setelah selesai menunaikan ibadah haji keadaannya berbeda dan penampilan mereka mulai berubah, mereka tidak lagi memakai kaos dan celana pendek, serta tampil sopan sesuai status hajinya. Bukan hanya baju ganti, tapi juga fakta bahwa ia sudah memakai *mispa*.<sup>5</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang menunaikan ibadah haji, khususnya perempuan, mengalami banyak pergantian pakaian. Banyak di antara mereka yang mengenakan kostum tradisional Bugis warna-warni yang diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari *mispa* (hiasan kepala berbentuk mahkota) hingga jubah bersulam renda (*kabe*). Gelang emas dan anting batu permata serasi dikenakan sebagai ungkapan kebanggaan menunaikan ibadah haji atas nama

keluarga. Untuk mempercantik penampilan, wajah Anda akan semakin dipoles dengan bibir merah merona.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, menurut Kami, jika ibadah haji dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai penggunaan busana wanita peserta ibadah haji.

Fenomena budaya yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah tradisi penggunaan Mispa di kalangan para Haji di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra. Praktik ini bukan sekadar kebiasaan berpakaian, melainkan telah mengakar dan menjadi bagian dari identitas sosial-keagamaan masyarakat setempat pasca-menunaikan ibadah Haji.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan untuk menggali dua aspek fundamental yang saling terkait dari tradisi tersebut.

Pertama, penelitian ini berupaya menelusuri dan memahami secara mendalam apa yang menjadi landasan pemahaman (atau basis pengetahuan) masyarakat mengenai tradisi berpakaian Mispa. Hal ini mencakup penelusuran terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan proses sosial yang membentuk persepsi kolektif mereka, sehingga tradisi ini terus dipertahankan, dilestarikan, dan diwariskan sebagai salah satu penanda status ke-Haji-an di wilayah tersebut.

Kedua, penelitian ini juga akan melakukan analisis kritis terhadap tradisi Mispa dari perspektif hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui, membedah, dan menjelaskan bagaimana pandangan syariat Islam sesungguhnya memandang kedudukan serta implementasi dari praktik budaya ini dalam konteks ajaran agama yang lebih luas.

Kajian literatur mengenai interseksi antara busana adat *mispa*' dan ibadah haji telah menjadi topik yang banyak dieksplorasi oleh para akademisi. Salah satu penelitian mendalam dilakukan oleh Nurhaisah (2023), yang memfokuskan studinya pada tradisi *Ma'mispa* sebuah praktik penggunaan busana penutup kepala yang khas bagi perempuan suku Bugis pasca melaksanakan ibadah haji di Desa Lainungan. Dengan menerapkan metode kualitatif yang dibalut pendekatan fenomenologi serta analisis hukum Islam melalui pisau bedah *Al-'Urf*, penelitian ini berhasil merumuskan tiga temuan krusial.

Pertama, jika ditinjau dari aspek fakta sosial, tradisi *Ma'mispa* bukan sekadar gaya berpakaian, melainkan sebuah warisan leluhur yang terus direproduksi dan dilestarikan sebagai penanda identitas sosial bagi perempuan yang telah berhaji. Prosesi ini tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh sebuah ritual sakral bernama *Mappatoppo*, yakni prosesi pemasangan kain *talulu* yang dihiasi lafaz Ayat Kursi. Masyarakat setempat meyakini ritual ini sebagai elemen penyempurna dari ibadah haji yang telah dilaksanakan.

Kedua, dalam perspektif filosofis, atribut-atribut seperti *mispa*, kain *talulu*, serta

pelaksanaan ritual *Mappatoppo* dimaknai secara simbolik sebagai pengingat abadi bahwa seorang haji memikul beban tanggung jawab moral yang besar “di atas kepalanya”. Simbol ini menuntut mereka untuk senantiasa menjaga kesucian perilaku dan lisan. Selain itu, penggunaan material sutra pada kain *mispa* juga merepresentasikan ketinggian status sosial serta estetika keindahan yang melekat pada penyandanganya.

Ketiga, melalui analisis *Al-'Urf*, tradisi ini mengalami dualisme hukum. Di satu sisi, ia dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* (adat yang sah/baik) apabila tujuannya lurus sesuai syariat, yakni sebagai sarana syiar Islam dan pengingat diri akan ketakwaan. Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya pergeseran nilai menuju *'Urf Fasid* (adat yang rusak). Hal ini terjadi akibat adanya modifikasi gaya pemakaian *mispa* modern yang mulai menoleransi terlihatnya sebagian rambut (aurat), serta adanya indikasi pergeseran motivasi yang menjurus pada perilaku *riya* atau pamer status sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Perspektif lain dihadirkan oleh Nurdila (2024) melalui penelitiannya mengenai fenomena penggunaan *mispa'* di wilayah Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Studi ini mempertegas fungsi *Mispa'* sebagai simbol kehormatan sosial yang sangat vital dalam mempermudah masyarakat mengidentifikasi dan mengakui status haji seseorang dalam struktur sosial Bugis. Menariknya, penelitian ini menyoroti adanya dinamika adaptasi antar-generasi; generasi muda cenderung memodifikasi *Mispa'* dengan desain yang lebih modern dan syar'i, sedangkan generasi tua tetap kukuh mempertahankan desain klasik. Meskipun terdapat perbedaan preferensi gaya, kedua generasi tersebut sepakat menjadikan *Mispa'* sebagai simbol prestise yang tak terpisahkan dari ritual adat mereka.

Sementara itu, Nurjannah et al. (2019) dalam jurnal *Etnorefika* memberikan pandangan yang kontras melalui artikel berjudul “*Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim terhadap Identitas Haji di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)*”. Penelitian ini menyoroti bagaimana gelombang tren busana Muslim global berdampak pada erosi identitas lokal jemaah haji. Menggunakan metode etnografi dengan pisau analisis teori materialisme budaya dari Marvin Harris, hasil studi menunjukkan terjadinya transformasi signifikan pada identitas visual dan sosial haji, khususnya pada masyarakat Bugis di Desa Mataiwoi.

Dahulu, identitas perempuan yang telah berhaji sangatlah mencolok dan eksklusif melalui penggunaan *cipo'* (penutup kepala harian) dan *mispa* (hiasan kepala saat pesta). Namun kini, atribut-atribut kultural tersebut mulai ditinggalkan. Alasannya beragam, mulai dari rasa malu hingga keinginan kuat untuk mengikuti tren busana gamis syar'i yang seragam, yang ironisnya membuat penampilan mereka tidak lagi berbeda dengan wanita non-haji. Implikasi sosial dari keseragaman visual

ini cukup fatal: hilangnya privilese dan stratifikasi sosial dalam acara pesta. Seorang haji yang sebelumnya otomatis mendapatkan posisi terhormat di sektor depan sebagai tamu istimewa, kini diperlakukan setara dengan tamu biasa. Bahkan, karena status sosialnya tidak lagi teridentifikasi secara visual melalui busana, mereka kembali dilibatkan dalam pekerjaan domestik di dapur, sebuah peran yang sebelumnya telah mereka tinggalkan pasca berhaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin, Amir Hamzah, dan Abdul Ghany (2025) dengan judul “Fenomena Busana Hajja Pasca Haji di Kabupaten Bone Perspektif Al-Qur'an” mengkaji praktik budaya berbusana perempuan pasca haji menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan antropologi, sosiologis, dan tafsir. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa busana *Hajja* yang identik dengan atribut khas seperti *tallili*, *mappatoppo*, dan *cipo-cipo* tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya dikenakan pada momen-momen sakral tertentu, seperti acara pernikahan, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai religius dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa busana tersebut telah berkembang menjadi simbol status sosial dan identitas religius yang merepresentasikan akulturasi antara nilai Islam dengan tradisi lokal Bugis Bone yang menjunjung tinggi aspek kesopanan dan kehormatan diri. Dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, penggunaan busana ini dimaknai bukan sekadar sebagai penutup fisik semata, tetapi juga sebagai manifestasi “pakaian takwa” yang mencerminkan kesucian hati dan komitmen spiritual pasca ibadah haji.

Terakhir, penelitian komprehensif oleh Saputra, Mulyadi, Putra, dan Kurniati (2025) berjudul “*Simbolisme Haji dan Emas dalam Falsafah Haji Bugis: Perspektif Hukum Islam*” memperluas cakupan diskusi dengan mengkaji ibadah haji tidak hanya sebagai kewajiban ritual transendental, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial dan spiritual dalam kosmologi masyarakat Bugis. Para peneliti menegaskan bahwa ibadah haji memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep budaya '*Aji*', yang bermakna kehormatan, kemuliaan, atau harga diri.

Dalam konteks ini, pelaksanaan haji dianggap sebagai jalan utama (katalisator) untuk mengangkat derajat sosial serta mempertahankan martabat diri dan keluarga. Seseorang yang telah menuntaskan ibadah haji dipandang oleh komunitasnya sebagai individu yang telah mencapai tingkat kesempurnaan spiritual (insan kamil) dan secara otomatis memperoleh legitimasi kultural atas '*Aji*' yang dimilikinya. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang jauh lebih terhormat dalam hierarki struktur sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, kajian ini menyoroti fenomena integrasi antara nilai agama dan budaya lokal yang tervisualisasi melalui simbolisme emas. Keberhasilan menunaikan ibadah haji sering kali dimanifestasikan melalui penggunaan perhiasan emas yang mencolok oleh jemaah saat kembali ke tanah air. Emas, dalam narasi ini, berfungsi

sebagai penanda visual yang mempertegas status hierarki baru seseorang, berdasarkan pencapaian spiritual sekaligus kemampuannya ekonominya. Meskipun praktik ini sah secara sosial, penelitian ini memberikan catatan kritis dari perspektif hukum Islam mengenai tantangan berat dalam menjaga kemurnian niat (keikhlasan) di tengah gempuran modernisasi dan gaya hidup materialistis. Kesimpulan akhirnya menekankan bahwa walau simbol-simbol budaya seperti gelar kehormatan dan emas dapat diterima secara adat, esensi kemuliaan haji yang hakiki di mata Islam tetap bergantung sepenuhnya pada kualitas ketakwaan dan keikhlasan hati, bukan pada atribut materi atau sekadar pengakuan sosial semata.

## Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, maka digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji tradisi penggunaan Mispa dari perspektif kaidah-kaidah hukum Islam, sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali dan memahami fenomena tradisi ini sebagai sebuah fakta sosial yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra. Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Bugis di Desa Bulu-Bulu, khususnya para perempuan yang telah menunaikan ibadah haji dan menjalankan tradisi Mispa. Dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi.<sup>7</sup>

### 1. Landasan Pemahaman Masyarakat Mengenai Tradisi Penggunaan Mispa bagi Haji di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra

Bagi masyarakat Bugis, menunaikan ibadah haji memiliki makna yang jauh melampaui sekadar gugurnya kewajiban rukun Islam. Ibadah ini merupakan sebuah fenomena kultural yang menjalin erat dimensi religius dengan aspirasi sosial. Dalam bingkai kehidupan masyarakat Bugis, ibadah haji melampaui sekadar perjalanan spiritual pribadi seorang hamba menuju Sang Pencipta. Lebih dari itu, haji dipandang sebagai pencapaian kolektif yang mampu mengangkat harkat dan martabat seluruh keluarga besar.

Dampaknya sangat terasa dalam tatanan adat dan sosial. Predikat haji yang disandang seseorang menjadi “cahaya” yang turut menerangi keluarganya. Hal ini tercermin nyata dalam berbagai upacara adat atau pertemuan masyarakat, di mana keluarga yang anggotanya baru kembali dari Tanah Suci kerap mendapatkan tempat



istimewa.

Perlakuan khusus ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud pengakuan tulus dan rasa hormat masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam budaya Bugis, kesuksesan menunaikan rukun Islam kelima bukan hanya kemenangan individu, melainkan kebanggaan yang dirayakan bersama oleh keluarga sebagai penanda naiknya status sosial mereka.

Gelar “Haji” atau “Hajjah” menempati posisi istimewa dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Gelar ini bukan hanya penanda kesalehan, melainkan juga simbol status sosial yang tinggi dan identitas budaya yang sangat dihormati. Seorang yang telah berhaji dianggap telah menyempurnakan pencapaian hidupnya, baik secara spiritual maupun material.

Seiring berjalannya waktu, motivasi berhaji mengalami dinamisasi akibat pengaruh modernisasi. Kini, persepsi tentang haji telah berkembang, bahkan hingga ke wilayah pedesaan. Haji tidak lagi sekadar ritual ibadah, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan tren sosial. Perubahan ini mencerminkan meningkatnya aspirasi masyarakat Bugis serta akses ekonomi yang lebih luas, menjadikan perjalanan ke Tanah Suci sebagai bukti nyata dari kesuksesan dan kemapanan seseorang.<sup>8</sup>

Perubahan penampilan juga tampak, bukan hanya dari pemakaian *cipo-cipo*’ (penutup kepala) tetapi juga melalui penggunaan Mispa’. Pemahaman masyarakat tentang tradisi penggunaan mispa’ bagi seorang Haji di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, sebagai berikut:

### 1) Pemahaman Masyarakat Terhadap Mispa bagi Haji

Dalam tradisi busana masyarakat Bugis, terdapat atribut khusus bernama Mispa, yakni sebuah hiasan kepala yang secara eksklusif diperuntukkan bagi perempuan yang telah menunaikan ibadah haji. Penggunaan atribut ini tidak dilakukan secara sembarangan dalam keseharian, melainkan umumnya hanya ditampilkan pada momentum-momentum istimewa dan sakral, seperti acara resepsi pernikahan. Secara visual, Mispa menampilkan estetika yang mewah karena terbuat dari lembaran kain sutra transparan yang dipercantik dengan detail sulaman bermotif bunga, serta diperkaya dengan sentuhan manik-manik dan jalinan benang emas yang elegan. Keanggunan hiasan kepala ini biasanya disempurnakan melalui perpaduan dengan busana kebaya yang juga didekorasi penuh dengan pernak-pernik yang memancarkan kilau. Keberadaan busana ini memiliki fungsi sosial yang signifikan, yaitu sebagai simbol penanda identitas yang membedakan status seorang perempuan sebagai *hajjah* di tengah keramaian acara adat, mengingat hak istimewa untuk mengenakannya hanya dimiliki oleh mereka yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima tersebut.



Menurut Hj. R:

“Mispa merupakan jalinan spiritual dan budaya yang menghubungkan berbagai generasi. Sebagai busana adat khas Bugis, Mispa melambangkan kehormatan dan status bagi perempuan yang telah menunaikan ibadah haji. Ketika seorang perempuan mengenakan Mispa, itu menjadi tanda penghargaan atas perjalanan spiritual dan komitmen agamanya. Selain itu, penggunaan Mispa juga merupakan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, berbagi cerita dan pengalaman selama ibadah haji, serta merayakan kebersamaan. Tradisi ini memperkaya warisan budaya masyarakat dan mempererat hubungan warga Desa Bulu-Bulu dengan akar agama dan budaya mereka”.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mispa bagi perempuan yang telah berhaji di Desa Bulu-Bulu memiliki makna mendalam. Mispa menjadi simbol kebanggaan, kehormatan, dan penghargaan atas perempuan yang telah menjalankan ibadah haji. Selain itu, mispa juga mempererat jalinan spiritual dan budaya antar-generasi, memperkaya warisan budaya mereka, serta memperkuat hubungan mereka dengan nilai-nilai agama dan budaya khas mereka. Masyarakat Desa Bulu-Bulu melihat pemakaian mispa sebagai momen berharga yang dirayakan dengan penuh sukacita, upacara, serta kebersamaan dengan keluarga dan sahabat. Tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya Bugis dan menjadi bagian penting dari identitas komunitas mereka.

Status seorang yang telah menunaikan haji kerap kali menerima perhatian khusus dari masyarakat, terutama dalam acara-acara besar seperti pernikahan. Biasanya, tuan rumah mengundang seorang haji untuk turut serta dalam perayaan, misalnya dengan berperan sebagai pengiring pengantin dan membawa “uang panai.” Namun, seiring berkembangnya tren busana muslim yang semakin populer, penampilan khas para haji mulai mengalami perubahan. Ketika busana mereka bergeser ke pakaian muslim yang lebih umum dikenakan oleh banyak orang, seringkali menjadi lebih sulit membedakan seorang haji dengan tamu lainnya dalam suatu pesta. Hal ini menyebabkan identitas dan penghormatan khusus yang semula melekat pada status haji di dalam perayaan cenderung berkurang atau memudar. Penyesuaian busana ini menunjukkan adanya perubahan dalam simbol identitas kultural di tengah masyarakat, yang sebelumnya sangat mudah dikenali melalui pakaian khas yang mereka kenakan, kini lebih menyatu dengan tren yang luas.<sup>10</sup>

Mengenai sejak kapan tradisi pemakaian Mispa bagi Haji dimulai di Desa Bulu-Bulu, Hj. I menjelaskan bahwa:

“Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang pasti mengenai asal-usulnya, diyakini bahwa mispa diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Mispa menjadi bagian penting dari budaya Bugis dan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam setiap penyambutan kepulangan Haji ke desa

tersebut. Tradisi ini adalah salah satu warisan yang dibanggakan dan dijaga dengan penuh hormat.”<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi penggunaan Mispa bagi Haji sudah berlangsung selama berabad-abad meskipun asal-usulnya tidak tercatat secara tertulis. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari budaya Bugis, dan menjadi cara istimewa untuk menyambut dan menghormati kepulangan Haji ke desa. Mispa merupakan simbol kebanggaan, kehormatan, dan komitmen agama, serta menjadi salah satu elemen penting dalam identitas budaya masyarakat Desa Bulu-Bulu.

Ibadah haji merupakan perwujudan dari rukun Islam yang kelima dan hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki *istitha'ah*, yakni kemampuan fisik, spiritual, dan finansial yang memadai. Ketiga aspek ini menjadi indikator utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama, dari segi fisik, *istitha'ah* fisik meliputi kesehatan dan stamina yang diperlukan untuk menghadapi perjalanan spiritual yang menantang. Kedua, aspek finansial, yang terutama relevan bagi negara-negara yang berjarak jauh dari tanah suci, seperti Indonesia. Di kalangan masyarakat Bugis, *istitha'ah* sering kali dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, karena seseorang yang telah berhaji dianggap telah mencapai taraf kemapanan materi. Ketiga, aspek pemahaman ibadah, mencakup pemahaman tentang syarat, rukun, sunnah, dan kewajiban haji, serta pemaknaan mendalam terhadap pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Semua aspek ini perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kesiapan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara tepat dan memahami maknanya secara mendalam.<sup>12</sup>

## 2) Proses persiapan dalam menggunakan Mispa bagi Haji

Persiapan mengenai atribut dan kelengkapan busana ini sejatinya telah direncanakan secara matang oleh para jamaah sejak mereka masih berada di tanah air, jauh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Makkah. Kendati demikian, bagi para jamaah yang belum sempat mempersiapkannya atau terlewat saat pengepakan, mereka biasanya akan berinisiatif untuk mencari dan membelinya di pasar-pasar yang tersebar di sekitar kota suci tersebut. Fenomena unik kemudian terlihat jelas ketika momentum kepulangan ke kampung halaman semakin dekat; suasana menjadi sangat sibuk, terutama di kalangan jamaah perempuan yang dengan penuh antusiasme mulai merias diri dan mengenakan rangkaian busana haji mereka secara lengkap sebagai simbol penyempurnaan ibadah.

Bagi masyarakat Bugis, prosesi ibadah haji mencapai titik emosionalnya melalui ritual *Mappatoppo*. Dilakukan setelah puncak ibadah wukuf dan melontar jumrah, momen ini menjadi penanda sakral selesainya rukun Islam mereka. Dalam suasana penuh syukur, para perempuan akan dikenakan *talliling* (kerudung panjang yang

dililitkan), sementara kaum pria mengenakan songkok haji. Tradisi ini bukan sekadar berganti busana, melainkan wujud cinta masyarakat Bugis dalam meneladani Rasulullah dan merayakan kesempurnaan iman mereka.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, fungsi utama dari busana ini melampaui sekadar penutup tubuh semata; ia hadir sebagai simbol visual yang menandakan adanya transformasi status sosial dan spiritual seseorang yang telah paripurna menunaikan ibadah haji. Fenomena menarik sering kali terjadi pada teknis penggunaannya, di mana para jamaah perempuan yang karena satu dan lain hal tidak sempat mengenakan atribut kebesaran ini saat masih di asrama haji, akan berinisiatif untuk memakainya di dalam kendaraan selama perjalanan darat menuju kampung halaman. Upaya ini dilakukan demi memastikan mereka tampil prima saat tiba di tujuan. Secara emosional, busana megah ini merupakan manifestasi dari ekspresi kebahagiaan yang mendalam serta wujud rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas keselamatan dan kelancaran ibadah mereka. Dinamika serupa, khususnya terkait detail persiapan penggunaan atribut *Mispa*, juga ditemukan secara spesifik dalam tradisi masyarakat Haji di wilayah Desa Bulu-Bulu. Hj. S menjelaskan bahwa:

“Persiapan dan pelaksanaan penggunaan *Mispa* untuk ibadah Haji dimulai jauh sebelum jamaah berangkat. Umumnya, seseorang yang akan melaksanakan Haji sudah merencanakan pemakaian *Mispa* bertahun-tahun sebelumnya. Di komunitas kami terdapat pengrajin *Mispa* yang sangat terampil, dan mereka bekerja sama dengan calon jamaah untuk merancang serta membuat *Mispa* yang sesuai dengan keinginan dan tradisi Bugis. Ketika jamaah Haji kembali, *Mispa* pertama kali dipakai dalam sebuah upacara penyambutan khusus yang melibatkan keluarga.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa persiapan dan pelaksanaan penggunaan *Mispa* untuk ibadah Haji merupakan aspek yang sangat signifikan dalam tradisi ini. Jamaah Haji mulai merencanakan pemakaian *Mispa* jauh sebelum keberangkatan mereka, bekerja sama dengan pengrajin yang terampil untuk menciptakan desain yang sesuai dengan budaya Bugis dan selera pribadi mereka. Proses ini menciptakan momen yang penuh emosi dan kebahagiaan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Haji, serta menghormati mereka yang telah menunaikan ibadah tersebut.

Pakaian dan atribut yang terkait dengan haji adalah identitas paling mencolok yang dihargai dalam masyarakat Bugis. Keduanya merupakan simbol dari perjalanan haji pertama dan memiliki makna yang sangat berarti dalam budaya Bugis. Oleh karena itu, bagi masyarakat Bugis, seorang haji yang tidak mengenakan pakaian haji saat kembali dari Tanah Suci dianggap belum sepenuhnya menerima berkah dari ibadahnya. Secara umum, terdapat dua jenis pakaian haji: pakaian ihram yang digunakan selama ibadah haji di Tanah Suci oleh semua jamaah haji di seluruh dunia, dan pakaian haji khas yang dikenakan oleh masyarakat Bugis setelah

menyelesaikan ibadah haji mereka. Pakaian khas inilah yang disebut sebagai pakaian atau busana haji dalam konteks tulisan ini.<sup>15</sup>

### 3) Makna yang Terkandung dalam Penggunaan Mispa bagi Haji

Dalam khazanah busana tradisional masyarakat Bugis, istilah *Mispa'* merujuk pada sehelai kerudung berbahan dasar sutra dengan tekstur transparan yang memegang peranan vital sebagai identitas visual utama bagi kaum perempuan yang telah menyempurnakan ibadah haji. Keberadaan kain ini tidak semata-mata berfungsi sebagai penutup kepala secara fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol prestisius yang merepresentasikan status sosial yang tinggi serta kematangan spiritual seseorang dalam komunitasnya. Ditinjau dari aspek estetika, *Mispa'* memiliki daya pikat yang kuat melalui dominasi warna merah yang menyala dan berani, yang kemudian dipadukan dengan sentuhan kemewahan melalui detail pengerjaan tangan yang sangat halus. Bagian tengah kain ini umumnya dihiasi dengan seni sulaman benang emas yang membentuk motif bunga yang rumit, sementara pada bagian tepinya dipercantik dengan untaian manik-manik yang disusun rapi, sehingga perpaduan kontras antara warna mencolok dan ornamen dekoratif tersebut berhasil menciptakan nuansa keanggunan serta kemewahan yang elegan bagi pemakainya.

Dalam implementasi penggunaannya, *Mispa'* kerap kali dipadupadankan dengan *cipo'-cipo'*, yakni sebuah penutup kepala berbentuk bundar yang telah menjadi ciri khas busana harian para ibu *hajjah*, yang juga sering diperindah dengan elemen dekoratif seperti payet atau sulaman agar tampak serasi sebagai satu kesatuan busana yang harmonis. Nilai kesakralan dari atribut ini semakin terpancar melalui keterlibatannya dalam ritual adat *mappatoppo'*, sebuah prosesi resmi di mana kain ini dipasangkan secara khusus ke kepala perempuan tersebut dengan bantuan seorang tokoh agama atau Syekh. Dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas, *Mispa'* berfungsi sebagai instrumen pembeda atau garis demarkasi status yang sangat jelas di tengah masyarakat; ketika penggunaan *cipo'-cipo'* mungkin terlihat lebih umum, kehadiran *Mispa'*-lah yang secara absolut memberikan legitimasi visual dan menegaskan bahwa individu tersebut adalah seorang *hajjah* sejati, sekaligus membedakannya secara tegas dari kaum perempuan lain yang belum berkesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Mengenai makna atau filosofi penggunaan Mispa bagi Haji menurut pandangan masyarakat di Desa Bulu-Bulu, Hj. S menjelaskan bahwa:

“Makna penggunaan mispa bagi Haji di Desa Bulu-Bulu sangat mendalam. Mispa bukan sekadar pakaian adat; ia melambangkan kehormatan dan penghargaan bagi perempuan yang telah melaksanakan ibadah Haji. Ketika seseorang mengenakan mispa, itu mencerminkan pengorbanan yang telah dilakukan dalam memenuhi kewajiban

agama. Mispa juga mencerminkan keteguhan iman dan komitmen spiritual, mengingat perjalanan Haji merupakan salah satu ibadah Islam yang paling suci.”<sup>16</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan mispa bagi Haji memiliki nilai makna dan filosofi yang mendalam dalam budaya masyarakat Bugis. Mispa bukan sekadar pakaian, tetapi simbol kehormatan, penghargaan, dan pengorbanan terhadap agama Islam yang suci. Pemakaian mispa mencerminkan kekuatan iman dan komitmen spiritual, menjadikannya elemen penting dalam perjalanan Haji. Mispa adalah jalinan spiritual dan budaya yang menghubungkan berbagai generasi masyarakat Bugis, menunjukkan penghargaan atas perjalanan spiritual dan komitmen agama, serta memperkaya warisan budaya yang mempererat hubungan masyarakat dengan akar agama dan tradisi mereka.

Mispa juga merupakan elemen khas dalam busana perempuan yang telah menunaikan Haji. Sebagai kerudung panjang dari kain tipis dengan sulaman motif beragam, mispa melambangkan pengorbanan finansial yang dicurahkan dalam ibadah Haji. Mispa berfungsi sebagai aksesori yang menambah keanggunan dan dipercayai meningkatkan aura bagi pemakainya. Selain itu, mispa memperkuat identitas dan gelar Haji pemakainya, membuatnya sering dikenakan di acara-acara besar seperti pernikahan di kalangan masyarakat Bugis.<sup>17</sup>

#### **4) Pelestarian Tradisi Memakai Mispa**

Menjaga tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan komunitas. Pertama, tradisi adalah bagian esensial dari identitas budaya suatu masyarakat. Dengan melestarikan tradisi, komunitas dapat mempertahankan akar budaya mereka yang telah berkembang selama berabad-abad, sehingga memperkuat identitas dan kebanggaan bersama. Kedua, tradisi berfungsi sebagai penghubung antar generasi. Mengajarkan dan mewariskan tradisi kepada generasi muda menjamin kelanjutan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hj. I Menjelaskan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi penggunaan Mispa bagi Haji sangat tinggi. Tradisi ini dihargai dan dijunjung oleh seluruh komunitas. Setiap keluarga dan tetangga berperan aktif dalam persiapan dan pemakaian Mispa, termasuk mendukung pemilihan desain, memilih pengrajin, dan proses pembuatannya. Kami juga menjalankan aturan dan tata cara yang ada dengan penuh hormat. Selain itu, acara penyambutan meriah diadakan saat jamaah Haji kembali ke desa sebagai wujud penghargaan. Partisipasi ini menunjukkan kecintaan dan komitmen kami dalam menjaga tradisi ini agar tetap hidup dan lestari di masa mendatang.”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa masyarakat Desa Bulu-Bulu menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam melestarikan tradisi penggunaan Mispa bagi Haji. Tradisi ini dipandang sebagai warisan budaya dan

spiritual yang bernilai, dan masyarakat secara aktif berperan dalam setiap tahap, mulai dari persiapan hingga penyambutan jamaah Haji yang pulang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat mereka untuk menjaga tradisi Mispa tetap hidup, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritual mereka.

Beberapa alasan yang mendorong masyarakat untuk menunaikan ibadah haji antara lain keinginan untuk menyempurnakan rukun Islam, faktor usia, dorongan keluarga dan tokoh agama, stabilitas ekonomi, serta motivasi sosial atau keinginan mengikuti tren. Selain itu, gelar haji dan pengaruh status sosial terkait dengannya memberikan spesialisasi peran dalam masyarakat, membuat sosok tersebut menjadi panutan, dan menempatkannya dalam posisi tertentu. Di sisi lain, status ini juga dapat memicu kesenjangan dalam keluarga atau lingkup pekerjaan karena perbedaan status ekonomi.

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penggunaan Mispa bagi Haji di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra**

Dalam kacamata Islam, ibadah haji sejatinya melampaui sekadar perjalanan fisik melintasi benua atau simbol kemapanan materi. Lebih dari itu, haji adalah sebuah perjalanan transformasi batin yang mendalam, sebuah momentum suci untuk menata kembali kualitas jiwa. Ajaran Islam mengingatkan bahwa kemuliaan gelar haji tidak diukur dari gemerlap atribut kekayaan yang dikenakan, melainkan dari kemurnian niat dan perubahan positif yang tumbuh dalam diri seseorang sepulangnya dari Tanah Suci.

Oleh karena itu, status “haji” sesungguhnya adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur kebajikan dan pengabdian. Ia bukan tentang penampilan luar semata, melainkan tentang kedekatan hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Esensi sejati dari seorang haji terletak pada kerendahan hati dan ketulusan, bukan pada simbol-simbol material yang sifatnya sementara.

Secara bahasa, tradisi merujuk pada kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, baik sebagai adat istiadat maupun yang telah bercampur dengan ritual budaya atau keagamaan. Esensi dari tradisi adalah adanya informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik melalui tulisan maupun, lebih sering, secara lisan. Pada dasarnya, berbagai tradisi dalam bentuk adat istiadat masyarakat merupakan hasil dari rumusan nenek moyang sebagai sistem atau pola hidup yang dianggap layak dijadikan pedoman oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan perpaduan antara tradisi dan agama dalam berbagai upacara adat.

Pemakaian Mispa’ di Desa Bulu-Bulu kini menunjukkan dinamika yang menarik, berkembang dari tampilan yang sederhana menjadi semakin variatif dan

kaya akan detail. Perubahan ini bukan sekadar soal pergeseran gaya, melainkan cerminan nyata dari adaptasi masyarakat terhadap tren mode kekinian sekaligus keinginan yang kuat untuk menyelaraskan busana dengan syariat Islam. Fenomena ini menegaskan bahwa estetika dan simbolisme busana haji di daerah tersebut tidaklah statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan meningkatnya kesadaran religius masyarakatnya.

Salah satu aspek paling menonjol dari evolusi ini adalah adanya upaya serius untuk memperbarui desain Mispa' agar lebih patuh pada nilai-nilai agama. Respons ini muncul dari keinginan sebagian masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara lebih ketat dalam berbusana. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara seragam karena masih ada kelompok masyarakat yang memilih setia mempertahankan gaya lama. Kehadiran dua kutub ini antara keinginan memperbarui demi agama dan keinginan merawat tradisi menciptakan keragaman visual yang unik dalam tatanan sosial masyarakat Bugis saat ini.

Perbedaan preferensi ini pun terlihat jelas dalam jurang antar-generasi. Generasi muda cenderung tampil sebagai pembaharu yang memilih Mispa' berdesain modern dan *stylish*, yang bagi mereka dianggap lebih relevan dengan zaman sekaligus lebih sesuai dengan ajaran agama. Sebaliknya, generasi tua lebih nyaman memosisikan diri sebagai penjaga warisan masa lalu dengan tetap mengenakan Mispa' berdesain klasik yang telah ada sejak dulu. Pilihan-pilihan yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap generasi memiliki caranya sendiri dalam memaknai dan mengekspresikan identitas kehajian mereka di tengah arus perubahan zaman.

Menurut kajian dalam QS Al-Nur (24:31), perempuan mukmin diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang lazim terlihat, yaitu wajah dan tangan hingga pergelangan.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menekankan beberapa poin penting terkait penutupan aurat bagi wanita Muslimah. *Pertama*, mereka dianjurkan untuk menundukkan pandangan, yaitu menghindari melihat hal-hal yang tidak pantas atau yang dapat menimbulkan nafsu. *Kedua*, wanita diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka, yakni dengan tidak menampakkannya sembarangan di hadapan orang lain. *Ketiga*, mereka diimbau untuk tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang lazim terlihat atau yang wajar tampak. *Keempat*, wanita dianjurkan untuk menutupi bagian dada dengan kain kerudung (hijab). Pedoman ini diberikan untuk membantu wanita Muslimah menjaga aurat mereka sebagai bagian dari kewajiban berpakaian yang sopan dan menjaga kesucian diri dalam Islam.<sup>19</sup>

Allah Swt memerintahkan rasul-rasul-Nya untuk menyuruh wanita Muslimah, khususnya istri-istri dan anak-anak rasul, agar menutupi kepala mereka dengan jilbab saat keluar dari rumah, sebagai tanda perbedaan dengan budak. Selendang harus dipakai di atas penutup kepala. Allah Swt juga memerintahkan perempuan



yang beriman untuk menutupi wajah mereka dengan jilbab ketika keluar dari rumah untuk keperluan tertentu, sehingga hanya satu mata yang boleh terlihat. Ayat ini diturunkan setelah penetapan kewajiban menutup aurat dan mencerminkan adab yang baik untuk menjauhkan perempuan dari keraguan serta gangguan orang-orang fasik. Pakaian syar'i adalah menutupi seluruh tubuh sehingga tidak ada bagian yang terlihat. Namun, ketika berada di rumah dan di hadapan suami, perempuan diperbolehkan untuk berpakaian sesuai keinginan mereka.<sup>20</sup>

Para ulama menetapkan beberapa kriteria untuk busana muslimah, yaitu:

- a) Pakaian harus menutupi aurat, longgar, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
- b) Pakaian tidak boleh terbuat dari bahan tipis yang transparan.
- c) Pakaian tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh.
- d) Pakaian seharusnya tidak digunakan untuk tujuan mencari popularitas (pakaian syuhroh).

Imam Ibnu Katsir, dalam bukunya "*Nailul Authar*" yang ditulis oleh Imam al-Syaukani, menjelaskan bahwa busana yang mencolok dan dipamerkan adalah pakaian yang aneh dalam keramaian, seringkali memiliki warna yang mencolok dan berbeda dari yang lain, sehingga menarik perhatian orang dan dapat menimbulkan rasa sombong, kebanggaan, serta kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri. Dalam Islam, wanita diizinkan menampilkan perhiasan di hadapan kerabat mahram dan orang-orang yang kedudukannya setara dengan mahram, seperti suami, ayah, kakek, mertua laki-laki (dari jalur ayah maupun ibu), anak tiri (anak suami, baik laki-laki maupun perempuan), saudara laki-laki seayah atau seibu, keponakan laki-laki (anak dari saudara seayah atau seibu), paman (dari jalur ayah atau ibu), sesama perempuan, orang lanjut usia, budak, orang yang mandul, dan anak kecil yang belum baligh.<sup>21</sup>

Merujuk pada kajian-kajian tafsir mengenai aurat dan batasannya yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan hingga pergelangan.

Berdasarkan penelitian, tampak bahwa perempuan yang telah menunaikan ibadah haji di kalangan masyarakat Bugis Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra memahami bahwa dalam Islam, hukum menutup aurat bagi perempuan adalah wajib; jika dilaksanakan, mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, akan mendatangkan dosa. Dengan demikian, membuka aurat di hadapan pria asing yang tidak halal untuk dilihat adalah dilarang.

Sebagian besar perempuan yang telah menunaikan haji menyadari bahwa pemakaian atribut haji seperti Mispal bertentangan dengan syariat karena dapat memperlihatkan aurat. Namun, mereka tetap menjalankan tradisi tersebut karena

adanya pengaruh status sosial yang berlaku dalam budaya setempat, meskipun mereka sadar bahwa aurat mereka terbuka. Mereka berpendapat bahwa kewajiban menutup aurat hanya berlaku di hadapan pria asing yang tidak memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, ketika kerabat seperti ipar (suami saudara kandung) atau sepupu laki-laki datang berkunjung, mereka membiarkan rambut dan leher terbuka, meskipun para informan memahami bahwa menunjukkan aurat adalah dosa.

Bagi mereka, haji memiliki makna yang sangat penting, dianggap sebagai simbol transformasi diri. Dengan melaksanakan ibadah haji, mereka merasa telah mencapai posisi tertinggi yang bisa diraih. Informan menyadari bahwa masalah menutup aurat adalah urusan Allah Swt, dan mereka menyerahkan penilaian dan keputusan Allah mengenai diri mereka, sementara mereka tetap menjalankan tradisi dengan mengenakan busana dan atribut haji setelah resmi bergelar haji.

Seluruh informan beranggapan bahwa pemakaian busana dan atribut haji seperti Mispas tidak memiliki ketentuan dalam Islam dan hanya mengikuti tradisi dari generasi sebelumnya (dikenal dalam istilah Bugis sebagai “tau riolo”). Namun, peneliti menemukan bahwa sebagian kecil perempuan yang sudah menunaikan haji tidak memahami batasan aurat, sehingga mereka tidak menyadari bahwa pemakaian atribut haji seperti Mispas melanggar syariat dengan menampakkan aurat, seperti rambut dan leher. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara pemahaman dan praktik informan terkait batasan aurat perempuan sesuai ketentuan syariat.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pemakaian Mispas oleh perempuan Bugis pasca pelaksanaan ibadah haji di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik estetika atau kebiasaan berpakaian, melainkan sebagai ekspresi kompleks dari identitas sosial, komitmen spiritual, dan nilai kehormatan (siri’) dalam masyarakat Bugis. Temuan ini menegaskan bahwa praktik keagamaan lokal senantiasa terbentuk melalui interaksi dinamis antara dimensi adat, budaya, dan normativitas agama.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian ini mengungkap adanya negosiasi berkelanjutan antara hukum adat dan ketentuan syariat Islam, khususnya terkait aturan penutupan aurat. Meskipun terdapat kesadaran normatif bahwa penggunaan kain transparan dalam Mispas berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari pelestarian warisan leluhur (tau riolo) dan simbol kehormatan sosial dalam kehidupan komunal. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam dalam konteks lokal tidak selalu bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh struktur nilai budaya dan relasi sosial yang mengitarinya.

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dan kontekstual dalam merespons praktik keagamaan lokal, agar dialog antara nilai-nilai syariat dan tradisi masyarakat dapat berlangsung secara lebih inklusif dan reflektif. Dalam konteks ini, pengembangan bentuk-bentuk adaptif, seperti desain Mispas yang selaras dengan prinsip syariat, dapat dipahami sebagai ruang negosiasi kreatif antara pelestarian budaya dan tuntutan normativitas agama. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi respons generasi muda terhadap transformasi tradisi ini, guna memahami dinamika perubahan pemahaman keagamaan di tengah pergeseran sosial dan budaya yang terus berlangsung.

### Catatan Kaki

1. Anggraini Frista Pratiwi Hatta, *"Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jamaah"*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 3.
2. Nurjannah M, *"Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim terhadap Identitas Haji di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)"* *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8, No. 3, 2019, h. 255.
3. Umayyah Syarifah, *"Motif Sosia Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani di Kecamatan Ngemplak"* Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009, h. 2-3.
4. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 489.
5. Nurjannah M, *"Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim terhadap Identitas Haji di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)"*, h. 261.
6. Observasi awal peneliti di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra, Tahun 2022.
7. Musfah Jejen, *Tips Menulis Karya Ilmiah*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2016, h. 57.
8. Anjas Saputra, et al, "Simbolisme Haji dan Emas dalam Falsafah Haji Bugis: Perspektif Hukum Islam", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Januari 22, 2025, h. 69, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1232>
9. Hj. R, Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone, Tanggal 20 Oktober 2024
10. Nirwanti, "Tradisi Penggunaan Busana Haji Dalam Suku Bugis", *Jurnal El-Maqra'*, Vol. 1 No.1 Mei 2021, h. 79.
11. Hj. I, Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone, Tanggal 20 Oktober 2024
12. Nirwanti, "Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis", h. 79.
13. Mursalin, Amir Hamzah, dan Abdul Ghany. "Fenomena Busana Hajja Pasca Haji di Kabupaten Bone Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam* 2, no. 2 (Desember 2025): h.84.
14. Hj. S, Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone, Tanggal 21 Oktober 2024
15. Nurjannah M, *"Haji dan Pesta"* *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8, No. 3, 2019, h. 255.

16. Hj. S, Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone, Tanggal 13 Agustus 2023.
17. Nirwanti, "Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis", h. 80.
18. Hj. I, Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra Kab. Bone, Tanggal 20 Oktober 2014
19. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 489.
20. Wahbah al-Zuhaili, h. 107-108.
21. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 99-100.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2004. *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr.
- Bahua, Muhammad Ikbal. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Cahyana, A. Maolani, Rukaesih, Ucu. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Baca Juga dalam Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: PT Cordoba International Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group.
- Ghoni, Junaidi & Al-Mansur, Fausan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hatta, Anggraini Frista Pratiwi. "Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jamaah", *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, UIN Alauddin Makassar, 2015.

- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Labib Mz. 1999. *Wanita dan Jilbab*. Gresik: CV. Bulan Bintang.
- Latupono, Barzah, et. all. 2007. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- M, Nurjannah. "Haji dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim terhadap Identitas Haji di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)" *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- M. Amirin, Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Armando, Nina. 2005. *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- MKD IAIN Sunan Ampel. 2012. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Mursalin, Amir Hamzah, dan Abdul Ghany. "Fenomena Busana Hajja Pasca Haji di Kabupaten Bone Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam* 2, no. 2 (Desember 2025): 79-95
- Musfah, Jejen. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Nasruddin. "Haji dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: Suatu Pergeseran Makna" *Jayapangus Press*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia.
- Nata, Abuddin. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nirwanti. "Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis (Studi Living Qur'an Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan)" *Jurnal El-Maqra'*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat

- Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Abdul, Maman, Muhidin, Sambas Ali. 2011. *Panduan Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputra, A., Mulyadi, M., Putra, F., & Kurniati, K. (2025). Simbolisme haji dan emas dalam falsafah haji Bugis: Perspektif hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1232>
- Sarjan, Andi. 1999. Studi tentang Paham dan Kepercayaan Suku Bugis (Bone) di Sekitar Pelaksanaan Ibadah Haji. Hasil Penelitian Kolektif STAIN Watampone, Watampone: STAIN Watampone.
- Shahab, Husein. 2000. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan As-Sunah*. Bandung: Mizan.
- Shahih, al-Fauzan, Syaikh Abdullah. 1995. *Kriteria Busana Muslimah*. Jakarta: Khazana Shun.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Pesolan Umat*. Bandung: Mizan.
- Subair. "Simbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan". *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 03, No. 02, 2018.
- Surtiretna, Nina, et al. 1995. *Anggun Berjilbab*. Bandung: al-Bayan.
- Syarifah, Umayyah. 2009. "Motif Sosia Melakukan Ibadah Haji Pada Masyarakat Desa Umbulmartani di Kecamatan Ngemplak". *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Panamedia Group.
- Thalik, M. 1978. *Analisa dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Il-Ikhlas.
- Wadud, Amina. 2006. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yamani, Ahmad Zaki. 1977. *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermedia.

Zainal, Amiruddin, Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

---

**Abu Haif**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: abu.haif@uin-alauddin.ac.id

**Hasriah Hasanuddin**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: hasriahhasanuddin02@gmail.com

**Muh. Fauzi Isnani**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: mfishnan321@gmail.com

**Khaerunnisa Wahid**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: nisahenong@gmail.com

**Firman Natzir**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: firmanazir900@gmail.com

**Nur Aidah Fauziah**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: nuraidahfauziah@gmail.com

**Nurul Fatimah**, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*; Email: nurulfatimahhh4@gmail.com